



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Semeru Nomor 55 Telepon : (0354) 780640, fax : (0354) 775255

 : dinasperhubungankotakediri@gmail.com

 : [dinasperhubungan_kotakediri](https://www.instagram.com/dinasperhubungan_kotakediri)

 : dishub.kedirikota.go.id

 : [dinas perhubungan kota kediri](https://www.facebook.com/dinas.perhubungan.kota.kediri)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

Nomor: 188 / 6 / SK / 419.103 / 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

PADA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

Menimbang : a. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusun Standar Pelayanan Publik;

5. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 147).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Kediri, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Maklumat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Kediri.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan, kebijakan dan teknologi informasi, akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut.

Diterapkan di : Kediri

Pada tanggal : 14 November 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI



Drs. DIDIK CATUR HP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660205 198602 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri
Nomor : 188/ 6 /SK/419.103/2024
Tanggal : 14 November 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN**
- 2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS**
- 3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI



Drs. DIDIK CATUR HP, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19660205 198602 1 006



DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA KEDIRI

MAKLUMAT PELAYANAN



1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar

KEDIRI 14 NOVEMBER 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



DIDIK CATUR H. P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660205 198602 1 006